



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.105/M.PPN/HK/08/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGELOLAAN BANJIR NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa kejadian bencana alam banjir telah mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan menghambat pertumbuhan perekonomian setiap daerah di Indonesia;
  - b. bahwa dengan perkembangan penduduk, perubahan tutupan lahan, tutupan hutan di hulu yang menjadi daerah tangkapan air, dan perubahan iklim akan menyebabkan potensi bencana banjir yang semakin tinggi yang mengancam keselamatan masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka penyusunan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana banjir yang terjadi di kawasan rawan bencana banjir, perlu dilaksanakan koordinasi strategis perencanaan infrastruktur ketahanan bencana, penataan ruang, rehabilitasi hutan dan lahan, sistem informasi hidrologi, kesiapsiagaan bencana, penanggulangan dampak sosial ekonomi;
  - d. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan banjir saat ini masih bersifat sektoral sehingga dibutuhkan suatu sistem koordinasi pengelolaan banjir nasional;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Banjir Nasional;
  - f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi

persyaratan ...

persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Banjir Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN BANJIR NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Banjir Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis secara umum melaksanakan koordinasi sebagai berikut:
- a. koordinasi pembahasan penentuan lokasi prioritas penanganan banjir nasional setidaknya satu kali dalam satu tahun;
  - b. koordinasi identifikasi isu dan permasalahan di wilayah bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan setidaknya satu kali di setiap lokasi;
  - c. koordinasi penyusunan perencanaan pengelolaan banjir setidaknya satu kali dalam satu tahun;
  - d. koordinasi identifikasi kebutuhan program dan stok program bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan setidaknya satu kali di setiap lokasi;
  - e. koordinasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan setidaknya satu kali di setiap lokasi;
  - f. koordinasi antar Pokja, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan dalam mengawal program di penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; dan
  - g. koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program minimal dua kali setiap tahunnya.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, *Project Management Office* (PMO), Kelompok Kerja, Panel Ahli, dan Tenaga Pendukung.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Pelaksana;
  - b. menyusun konsep program/kegiatan koordinasi strategis;
  - c. melakukan koordinasi strategis di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan setidaknya 3 (tiga) bulan sekali;
  - d. menyelenggarakan diskusi, dalam rangka pencarian data dan informasi untuk mempertajam analisis terhadap pelaksanaan program/kegiatan;
  - e. menyusun detail rencana kerja tahunan pengelolaan banjir nasional di tingkat pusat dan daerah;
  - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penganggaran tahunan untuk pelaksanaan rencana kerja tahunan bersama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - g. melakukan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan banjir nasional setidaknya 6 (enam) bulan sekali;
  - h. melakukan identifikasi dan mobilisasi potensi dukungan pembiayaan nasional dan internasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan banjir nasional;
  - i. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah; dan
  - j. melaporkan pelaksanaan program/kegiatan kepada Tim Pengarah kegiatan setidaknya 6 (enam) bulan sekali.
- KEENAM : *Project Management Office* (PMO) bertugas membantu Tim Pelaksana dalam hal:
- a. mengajukan lokasi prioritas pengelolaan banjir di Indonesia kepada Tim Pelaksana dan dilaporkan ke Tim Pengarah;
  - b. membantu mengidentifikasi dan merekomendasikan kebutuhan penyesuaian program dan anggaran di tingkat kementerian/lembaga;
  - c. mengkonsolidasi rencana kerja di Kelompok Kerja dan menyesuaikan dengan arahan kebijakan Tim Pelaksana;
  - d. melakukan penelusuran pemenuhan rencana kerja serta inventarisasi isu prioritas;

e. memberikan ...

- e. memberikan dukungan penyelesaian permasalahan yang dibutuhkan berdasarkan pendekatan empiris;
- f. mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme kerja, serta teknologi yang dibutuhkan dalam penelusuran dan penyelesaian permasalahan; dan
- g. membantu memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, regulasi, sumber pembiayaan, insentif dan disinsentif serta inovasi.

KETUJUH : Kelompok Kerja terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja 1 Bidang Infrastruktur Ketahanan Bencana bertugas mengawal proses identifikasi dan inventarisasi kebutuhan infrastruktur mitigasi banjir serta menyusun rencana implementasi dan pengembangannya;
- b. Kelompok Kerja 2 Bidang Penataan Ruang dan Pemetaan Risiko bertugas mengawal proses identifikasi dan inventarisasi permasalahan penataan ruang di wilayah rawan banjir dan daerah tangkapan air yang mendorong terjadinya banjir serta menyusun rencana penanggulangan, pengembangannya dan memetakan kawasan-kawasan risiko banjir;
- c. Kelompok Kerja 3 Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan bertugas mengawal proses inventarisasi kerusakan dan kebutuhan pemulihan kawasan hutan dan lahan, serta menyusun rencana pemulihan dan pengembangannya;
- d. Kelompok Kerja 4 Bidang Sistem Informasi Hidrologi dan Kesiapsiagaan Bencana bertugas mengawal proses identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi hidrologi dan kesiapsiagaan bencana, serta menyusun rencana pengembangannya;
- e. Kelompok Kerja 5 Bidang Penguatan Ekonomi dan Sosial Masyarakat bertugas mengawal proses inventarisasi kebutuhan penguatan ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka mempercepat pengelolaan banjir nasional, serta menyusun rencana pelaksanaan dan pengembangan; dan
- f. Kelompok Kerja 6 Bidang Pengawasan dan Pengendalian bertugas mengawal proses pengawasan dan pengendalian aktivitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

KEDELAPAN : Seluruh Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH:

- a. dapat melakukan tugas lain dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan banjir nasional;

b. memberikan ...

- b. memberikan asistensi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Tim Pelaksana.
- KESEMBILAN : Panel Ahli terdiri dari pakar yang berasal dari asosiasi profesi, kementerian/lembaga, universitas, dan praktisi yang dianggap memiliki kemampuan dalam bidang terkait infrastruktur, penataan ruang, rehabilitasi hutan, lahan, dan sosial ekonomi.
- KESEPULUH : Keanggotaan Panel Ahli dapat ditambahkan mengikuti kebutuhan koordinasi pengelolaan risiko banjir.
- KESEBELAS : Panel Ahli bertugas:
- a. menyiapkan kajian teknis dan akademis terhadap rencana yang saat ini dan rencana ke depan;
  - b. memberikan rekomendasi akademis terhadap isu-isu dan rencana aksi pengelolaan risiko banjir; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEDUABELAS : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. melaksanakan tugas kesekretariatan PMO dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana; dan
  - b. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan.
- KETIGABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut ke tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.105/M.PPN/HK/08/2021  
TANGGAL 26 AGUSTUS 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGELOLAAN BANJIR NASIONAL**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua 1 : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua 2 : Menteri Dalam Negeri.
- Anggota :
1. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  2. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian;
  3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  5. Menteri Pertanian;
  6. Menteri Sosial;
  7. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  9. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
  10. Kepala Badan Informasi Geospasial;
  11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  12. Panglima Tentara Nasional Indonesia.

B. TIM ...

**B. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  2. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian;
  3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  5. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  6. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
  7. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  8. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  9. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
  10. Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  11. Deputi Bidang Instrumentasi Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  12. Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

13. Deputi ...



13. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial;
15. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;
16. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
17. Deputi Bidang Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. *PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)***

- Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Ir. Hermani Wahab., M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Diah Lenggogeni, ST, MSci, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST., MS, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Frieda ...

7. Frieda Astrianty Hazet, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Unika Merlin Sianturi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Bintang Rahmat Wananda, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Aditya Riski Taufani, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Triando Ersandi S.M, Kementerian PPN/Bappenas.

#### **D. KELOMPOK KERJA**

##### **Kelompok Kerja 1 Bidang Infrastruktur Ketahanan Bencana**

Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 

1. Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritasi Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Sungai dan Pantai, Kementerian PUPR;
4. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Kementerian PUPR;
6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
7. Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim, BIG;
8. Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

##### **Kelompok Kerja 2 Bidang Penataan Ruang dan Pemetaan Risiko**

Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

- Anggota : 1. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN;
2. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian ATR/BPN;
3. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian ATR/BPN;
4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, BNPB;
6. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG;
7. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG;
8. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.

**Kelompok Kerja 3 Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota : 1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Konservasi Tanah dan Air, Kementerian LHK;
3. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Kementerian LHK;
4. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian.

**Kelompok Kerja 4 Bidang Sistem Informasi dan Kesiagaan Bencana**

Ketua : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota : 1. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Mitigasi Bencana, BNPB;

3. Direktur ...

3. Direktur Kesiapsiagaan, BNPB;
4. Direktur Peringatan Dini, BNPB;
5. Kepala Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa, BMKG;
6. Kepala Pusat Jaringan Komunikasi, BMKG;
7. Kepala Pusat Meteorologi Publik, BMKG;
8. Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian;
9. Asisten Deputi Pengelolaan Iklim dan Kebencanaan, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

#### **Kelompok Kerja 5 Bidang Penguatan Ekonomi dan Sosial Masyarakat**

Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;

5. Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Kementerian Sosial;

6. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **Kelompok Kerja 6 Bidang Pengawasan dan Pengendalian**

Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

- Anggota :
1. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Direktur Sistem Strategi dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
  6. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN;
  7. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN;
  8. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Kementerian LHK.

#### **E. PANEL AHLI**

- Anggota :
1. Prof. Ir. Chay Asdak, M.sc, Ph.D, Universitas Padjadjaran;
  2. Prof. Dr. Hidayat Pawitan, Institut Pertanian Bogor;
  3. Dr. Ir. Andojo Wurjanto, MCE, Institut Teknologi Bandung;
  4. Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, ST, M.Si., Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia;
  5. Hadi Kardhana, S.T, M.T, Ph.D., Institut Teknologi Bandung;
  6. Mohammad Farid, S.T, M.T, Ph.D., Institut Teknologi Bandung;
  7. Dr. Ir. Yus Budiyono, MEngSc., Badan Pengkajian dan Penelitian Teknologi;
  8. Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, S.Si., M.T., M.Sc., Universitas Gadjah Mada;
  9. Dr. Sukamdi, M.Sc., Universitas Gadjah Mada;

10. Dr. Ir. Nora ...

10. Dr. Ir. Nora Herdiana Pandjaitan, DEA,  
Institut Pertanian Bogor;

11. Dr. Ir. Moh. Yanuar Jarwadi Purwanto, MS,  
IPU, Institut Pertanian Bogor;

12. Mia Siscawati, Ph.D., Universitas Indonesia.

- F. TENAGA PENDUKUNG** : 1. Munandar Sulistyono, SAP, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
2. Suwita, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati